KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 34 TAHUN 1982

TENTANG

LAGU MARS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disempurnakan dan ditingkatkannya fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tanggal 31 Maret 1980, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa perlu mempunyai lagu Mars yang authentiek yang disebut Lagu Mars Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu segera menetapkan Lagu Mars Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1980 yo Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1980;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Lagu Mars Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Mars LKMD sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Dengan ditetapkannya Lagu Mars LKMD ini, maka lagu Mars LSD yang sudah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 6 Pebruari 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini.
disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Sdr. Para Pimpinan Lembaga Non Departemen.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam lingkungan masing-masing Departemen.
5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
6. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
7. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 34 TAHUN 1982
Tanggal : 6 Pebruari 1982

Mars L.K.M.D.

1 = d Mayor
4/4

Lagu & syair :
Binsar Sitompul
Drs. H. Oemar Said

1 . 2 3 . 1 4 . 2 1 . 7 1 . 5 . 5 5 . 6
1.2. L. K. M. D. Lem- ba- ga ki-ta : Lem- ba- ga Ke-

5 . 5 1 . 1 4 . 4 3 2 . 3 3 . 4 5 . 5 4 5 6 4
ta- ha-nan Ma-syra-kat De-sa . 1 Wa-dah ki-ta mem-bi-na go- tong
2 Wa-dah ber-sa-ma da-lam pem- ba-

5 2 5 6 7 5 1 . 6 3 4 5 . 1 . 1 1 . 1
ro-yong, Bi-na ke-ta-ha-nan ber - sa - ma . Ma - sya - ra - kat
ngu-nan, De-mi ke-ta-ha-nan bang - sa Ke - ta - ha-nan

5 5 6 . 5 4 . 6 5 . 4 . 3 4 . 5 6 1 . 1 4 . 3 2 . 1
de-sa ku-at se-jah-tra , Ber-kat ber-ha-sil-nya pem-ba-ngu-nan ki-
ma-sya - ra-kat di-de - sa, Da - sar ke-ta-ha nan na - sio - nal ki-

2 . 3 . 2 3 . 4 5 1 . 1 2 . 3 4 . 5 6 . 5 . 6 7 . 5
ta . De-ngan Pan-ca-si-la fal-sa-fah ne-ga-ra . Ki-ta ba - ngun
ta . De-ngan Rah-mat Tu-han Yang Ma-ha E-sa . Ki-ta ba - ngun

1 5 6 . 6 7 . 7 1 .
de - sa swa-sem- ba - da .
bang-sa ru-kun ba-ha-gia .

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD